

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE 1 OKTOBER 2025 – 31 DESEMBER 2025

A. MONITORING

Survei persepsi anti korupsi dilakukan secara elektronik melalui website e-survey badilum dan guna memudahkan masyarakat untuk mengisi kuesioner, masing-masing petugas PTSP menyiapkan kuesioner tercetak dengan format sesuai dengan kuesioner elektronik atau mengarahkan pengunjung agar melakukan pengisian survei secara elektronik dengan membuka link website <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036>.

IPAK periode 1 Oktober 2025 – 31 Desember 2025 pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,89 / 97,14% dan berada pada kategori sangat baik. Adapun nilai masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3,643	Sangat Baik
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik
3	Menjual Pengaruh	4,000	Sangat Baik
4	Transparansi Biaya	3,619	Sangat Baik
5	Biaya Tambahan	4,000	Sangat Baik
6	Hadiah	3,976	Sangat Baik
7	Transparansi Pembayaran	3,619	Sangat Baik
8	Percaloan	4,000	Sangat Baik
9	Perbuatan Curang	4,000	Sangat Baik
10	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik

B. EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring, ditemukan 3 nilai terendah yang akan menjadi evaluasi yaitu terletak pada unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBPN)
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE 1 OKTOBER 2025 – 31 DESEMBER 2025

Berdasarkan hasil survey dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 fokus perbaikan / tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survey sebagai berikut :

1. Transparansi Biaya

Tindak lanjut pada unsur apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan adalah pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga selalu mudah dalam mendapatkan informasi mengenai tarif/biaya. Pengguna layanan dapat mendapatkan informasi transparansi biaya melalui petugas ptsp secara langsung maupun informasi biaya pada website Pengadilan Negeri Purbalingga. Terdapat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 84 /Kpn.W12-U25/Hk2.4/1/2025 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dan Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.



KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOMOR : 84 /KPN.W12-U25/HK2.4/1/2025

TENTANG

KETENTUAN BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DAN PANJAR
BIAYA PERKARA PERDATA (*VOORSCHOT*)
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Lampiran 4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
 Nomor 197/KPN.W12-U25/HK2.4/1/2024
 Tanggal 5 Januari 2024
 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Pemanggilan
 /Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara Perdata
 (Voorschot) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
 Purbalingga

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. Gugatan / Perlawanan / Bantahan via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2x) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (3x) PNBP Panggilan	72000 10000
5	Panggilan Mediasi Penggugat (2x)	-
6	Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	48000
7	Redaksi putusan	10000
8	Meterai	10000
9	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
10	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		309000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

B. Permohonan via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Pemohon PNBP Panggilan	- 10000
4	Redaksi penetapan	10000
5	Meterai	10000
6	Pemberitahuan penetapan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
Jumlah		145000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

C. Gugatan Sederhana via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2x) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (3x) PNBP Panggilan	72000 10000
5	Redaksi putusan	10000
6	Meterai	10000
7	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
8	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		261000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

D. Keberatan terhadap Gugatan Sederhana

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Proses (ATK)	75000
2	Meterai akta keberatan	10000
3	Pemberitahuan pernyataan keberatan	24000
4	Pemberitahuan memori keberatan	24000
5	Pemberitahuan kontra memori keberatan	24000
6	Meterai putusan	24000
7	Pemberitahuan putusan kepada P	24000
8	Pemberitahuan putusan kepada T	24000
Jumlah		229000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

E. Gugatan dengan salah satu pihak tidak diketahui tempat tinggalnya

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2x) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (1x)	24000
5	Panggilan umum (3x) Panggilan melalui Bupati Panggilan melalui surat kabar nasional Panggilan melalui Radio	 75000 825000 85000

6	Redaksi putusan	10000
7	Meterai	10000
8	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
9	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	75000 10000
Jumlah		1,249,000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	50000
2	PNBP Penyerahan Akta Banding	10000
3	Biaya Proses Banding dikirim ke PT	150000
4	Biaya penanganan dokumen (pemberkasan, pengiriman, dll)	150000
5	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	
	a. Pernyataan Banding PNBP Pemberitahuan pernyataan	24000 10000
	b. Memori Banding PNBP Penyerahan memori	24000 10000
	c. Kontra Memori Banding PNBP Penyerahan kontra memori	24000 10000
	d. Pemberitahuan inzage kepada P PNBP pemberitahuan	24000 10000
	e. Pemberitahuan inzage kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
	f. Pemberitahuan Putusan kepada P PNBP pemberitahuan	24000 10000
	g. Pemberitahuan Putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		643000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

III. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	50000
2	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	10000
3	Biaya Proses Kasasi dikirim ke MA	500000
4	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan	

	PNBP Pemberitahuan pernyataan	10000
b. Memori Kasasi	PNBP Penyerahan memori	24000
		10000
c. Kontra Memori Kasasi	PNBP Penyerahan kontra memori	24000
		10000
d. Pemberitahuan inzage kepada P	PNBP pemberitahuan	24000
		-
e. Pemberitahuan inzage kepada T	PNBP pemberitahuan	24000
		-
f. Pemberitahuan Putusan kepada P	PNBP pemberitahuan	24000
		10000
g. Pemberitahuan Putusan kepada T	PNBP pemberitahuan	24000
		10000
Jumlah		953000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

IV. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	200000
2	PNBP Penyerahan Akta PK	10000
3	Biaya Proses PK dikirim ke MA	2500000
4	Biaya penggandaan, pemberkasan, dan pengiriman	150000
5	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	
	a. Pernyataan PK	24000
	PNBP Pemberitahuan pernyataan PK	10000
	b. Alasan / Memori PK	24000
	PNBP Penyerahan alasan / memori PK	10000
	c. Jawaban / tanggapan PK	24000
	PNBP Penyerahan jawaban / tanggapan	10000
	d. Pemberitahuan inzage kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	e. Pemberitahuan inzage kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	f. Pemberitahuan Putusan kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	g. Pemberitahuan Putusan kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
Jumlah		3098000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Penetapan Penawaran PNBP Penetapan Meterai	10000 10000
5	Biaya Pelaksanaan Penawaran Biaya Upah Jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi PNBP Berita Acara Penawaran	200000 300000 10000
3	Panggilan Pemohon (1x) PNBP Panggilan	24000 10000
4	Panggilan Termohon (1x) PNBP Panggilan	24000 10000
6	Redaksi penetapan	10000
7	Meterai	10000
8	Pemberitahuan penetapan kepada T PNBP Pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		757000

VI. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Pemberitahuan PS kepada Lurah/ Kepala Desa	24000
2	Biaya transportasi dan sewa kendaraan	800000
4	PNBP Pemeriksaan Setempat	10000
Jumlah		834000

VII. PANJAR BIAYA SITA

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran	25000
2	Penetapan Sita PNBP Penetapan Meterai	25000 10000
3	Transportasi, sewa kendaraan	800000
4	Biaya Jurusita	200000
5	Biaya saksi (2 orang)	300000
6	PNBP Berita Acara Sita	25000
7	Penggandaan Berita Acara	25000
8	Pencatatan Sita ke BPN	150000
Jumlah		1560000

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	10000			
2	Biaya proses (ATK)	75000			

	PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Konstatering	500000			
6	Penetapan Perintah Eksekusi PNBP Penetapan Meterai	25000 10000			
7	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada P, T dan Lurah / Kades PNBP Pemberitahuan	72000 20000			
8	Pelaksanaan eksekusi Sewa kendaraan, transportasi Biaya Jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi	800000 200000 300000			
	Jumlah	2244000			

IX. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG DAN HAK TANGGUNGAN

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	25000			
2	Biaya proses	75000			
3	Penetapan Aanmaning PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Biaya appraisal	6000000	menyesuaikan tarif yang berlaku dari appraisal		
6	Biaya Sita Eksekusi	1260000	-		-
7	Penetapan Lelang PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
8	Biaya Pendaftaran lelang di KPKNL Purwokerto	150000			
9	Biaya pengiriman berkas ke KPKNL Purwokerto	200000			
10	Pengumuman Lelang				

	Biaya Pengumuman Lelang	5000000			
			(menyesuaikan tarif yang berlaku dari media massa)		
	PNBP Pengumuman Lelang	10000			
11	Pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada T	24000			
12	Biaya Penggandaan dokumen	150000			
	Jumlah	11786000			

X. PANJAR BIAYA EKSEKUSI TERHADAP GUGATAN SEDERHANA

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	10000			
2	Biaya proses (ATK)	75000			
3	Penetapan Aanmaning PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Konstatering	500000			
6	Penetapan Perintah Eksekusi PNBP Penetapan Meterai	25000 10000			
7	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada P, T dan Lurah / Kādès PNBP Pemberitahuan	72000 20000			
8.	Pelaksanaan eksekusi. Sewa kendaraan, transportasi Biaya jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi	800000 200000 300000			
	Jumlah	2144000			

Keterangan:

- Ketentuan Biaya tersebut di atas disesuaikan dengan tarif sameday surat
- tercatat PT Pos Indonesia yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB (Lampiran 3)
 - Ketentuan Biaya tersebut di atas berlaku dalam hal para pihak (penggugat dan tergugat) masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang, dan apabila lebih maka akan diperhitungkan kembali sesuai dengan kebutuhan

- Apabila pihak berperkara tinggal di luar wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, maka biaya panggilan akan disesuaikan dengan tarif surat tercatat PT Pos Indonesia yang berlaku dan / atau ketentuan Pengadilan setempat
- Biaya panggilan untuk perkara yang didaftarkan secara online adalah biaya panggilan tercatat melalui PT Pos Indonesia
- Biaya keamanan eksekusi dibebankan kepada Pemohon (Pemohon berkoordinasi langsung dengan pihak keamanan)
- Biaya Appraisal ditentukan setelah ada penghitungan dari Appraisal
- Sisa panjar biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh pihak (Penggugat / Pemohon) lebih dari 6 (enam) bulan maka akan disetorkan ke Negara sebagai PNB

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 5 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga



Eko Julianto,

2. Transparansi Pembayaran

Tindak lanjut Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBPN) adalah kasir selalu memberikan kuitansi setiap transaksi pembayaran untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBPN sehingga pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah melakukan proses pembayaran.

Pengadilan Negeri Purbalingga
Jalan Ahmadi D-80 Purbalingga

No. :/kuitansi/...../...../PN Pbg

KUITANSI PEMBAYARAN PNBPN


Telah diterima dari

Uang sebanyak [REDACTED]

Untuk pembayaran :

No.	Jenis PNBPN	No. Terdaftar	Nominal
1.	PNBPN Surat Kuasa		Rp 10.000
2.	PNBPN Surat Keterangan		Rp 10.000
3.	PNBPN Putusan Salinan		Rp
4.	PNBPN Leges		Rp 10.000
	Jumlah		Rp

Pembayar
(.....)

Purbalingga, 20.....
Kasir,

(..... Sir Panjesta Pt.)

(foto kuitansi pembayaran PNBPN)

3. Manipulasi Peraturan

Tindak lanjut pada unsur apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah pelayanan oleh petugas di Pengadilan selalu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku dan Pembina selalu memberikan arahan terhadap pegawai pengadilan agar selalu mempelajari peraturan yang berlaku dan terus update karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dan KPN sudah menetapkan Pemberlakuan SOP Badilum.



KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOMOR : 42/KPN.W12-U25/SK.OT1.2/1/2025

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SESUAI PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PORSEDUR (SOP)
DARI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI.
PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA.

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
c. bahwa aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga perlu memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21/DJU/SK /OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SESUAI PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PORSEDUR (SOP) DARI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA.
- Kesatu : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga

Pada tanggal 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga,


Eko Julianto ✍

(Screennshoot SK KPN tentang Pemberlakuan SOP Badilum)



KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOMOR : 16 /KPN.W12.U25/SK.HK2/I/2025

TENTANG :

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan layanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Purbalingga dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk ditetapkan Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
8. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
9. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik
10. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
11. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
12. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan ..

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
17. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan
18. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA.
- Pertama : Standar Pelayanan Peradilan Negeri Purbalingga sebagaimana terlampir surat Keputusan ini, memerintahkan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Purbalingga supaya melaksanakan Standar Pelayanan Peradilan dalam melaksanakan tugas ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Purbalingga

Pada tanggal 2 Januari 2025



Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga,

Eko Julianto

(Screenshot Surat Keputusan 16 /KPN.W12.U25/SK.HK2/I/2025)

